

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum adalah hal yang sangat fundamental dalam suatu negara, karena keberadaan hukum adalah salah satu bukti kemajuan suatu bangsa dalam menjaga kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini semata-mata untuk menjaga kenyamanan hubungan antara masyarakat di negeri tersebut, karena keberadaan hukum ini juga sebagai perlindungan untuk menjaga dari kejahatan-kejahatan yang akan terjadi nantinya. karena pada dasarnya adalah setiap perbuatan yang dapat merugikan akan diberikan sebuah sanksi nantinya kepada pelaku kejahatan tersebut. Sebagai Negara yang berkembang Indonesia tidak terlepas dari ketegakan hukumnya sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”

Keberadaan hukum tersebutlah membuat Indonesia sebagai negara yang sangat memperhatikan setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Dimana hukum diletakkan sebagai salah satu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi, sebagaimana hukum diartikan Sudiman Karthohadiprodo yaitu hukum itu adalah sesuatu yang bersangkutan dengan manusia, dalam keadaan hubungannya dengan

manusia lainnya, yang artinya sebagai perantara antara hubungan manusia baik dalam hukum pidana maupun perdatanya.<sup>1</sup>

Hukum memberikan jaminan keamanan dan ketertiban tersebut salah satu diantaranya adalah penegakan hukum. Karena Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), maka setiap orang yang melanggar hukum harus juga diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. agar memberikan contoh kepada masyarakat lainnya, bahwa perbuatan tersebut telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat.<sup>2</sup> Jaminan inilah yang memberikan harapan besar kepada masyarakat untuk mempercayai keberadaan hukum, karena pada dasarnya hukum ditegakkan terhadap setiap perbuatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Bahwa ini menunjukkan seseorang itu dapat dihukum karena peruatannya yang melanggar hukum dan dapat memberikan efek negative kepada masyarakat.

Bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana tidak serta merta dapat dijatuhi hukuman, karena dalam perbuatan hukumnya harus terlebih dahulu di lihat dari kejiwaan dan keadaan yang memaksa pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut. Ini menunjukkan fungsi hukum tersebut sebagai pelindung dan penjamin keamanan kepada masyarkat. Karena setiap perbuatan pidana tersebut pasti ada sebab

---

<sup>1</sup>Sudiman Karthohadiprodjo, ***Pengantar Tata Hukum di Indonesia***, Pembangunan, 1967. Djakarta, h. 11 dan 13.

<sup>2</sup>Nyoman Serikat Putra Jaya ***Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Pidana Nasional***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h.2.

akibatnya seseorang melakukan tindak pidana tersebut. Maka dalam penerapan hukumnya, aparat hukum harus jeli melihat dan mempertimbangkan alasan-alasan kenapa tindak pidana tersebut terjadi.

Seperti halnya perbuatan pidana yang dilakukan seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan, dimana karena hal tersebut seseorang tidak dapat di jatuhkan hukuman. Dimana perbuatannya tersebut dilakukan karena diluar kendalinya, yang mana menyebabkan orang lain terluka. Seperti seorang yang mengalami penyakit/ gangguan *Skizoprenia* yang melakukan suatu tindakan diluar kendalinya, sehingga menyebabkan seorang menjadi korbannya. Bahwa hal ini didasari pada Pasal KUHP yang menyebutkan bahwa seseorang itu tidak dapat di hukum atas perbuatannya karena disebabkan hilangnya akalnya/ gangguan kejiwaan atau perbuatan tersebut terjadi karena di luar kendalinya.

Penyakit tersebut memang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang bunyinya :

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”

Perbuatan pidana memang harus dijatuhkan hukuman sebagaimana perintah undang-undang, apalagi perbuatan tersebut merugikan orang lain atau sampai menghilangkan nyawa seseorang, sehingga seseorang tersebut tidak akan terlepas dari hukuman. Akan tetapi dengan adanya bunyi pasal tersebut menyatakan seorang tidak dapat dihukum dengan alasan bahwa si pelaku melakukan tersebut karena pengaruh sesuatu yang

tidak dapat di buktikan secara hukum. Seperti halnya yang terjadi kepada seorang aparat polisi yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata terhadap kerabatnya sampai kerabatnya tersebut meninggal dunia. Sehingga atas perbuatannya tersebut aparat polisi tersebut telah terbukti dan sah melakukan suatu tindak pidana pembunuhan. Setelah melewati proses penyelidikan oleh pihak kepolisian telah menyatakan perbuatannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur pembunuhan karenanya terhadap pelaku harus di jatuhi hukuman sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa setelah melalui proses hukum di kepolisian yang menyatakan perbuatan tersebut adalah pembunuhan, begitu juga sebaliknya pada tingkat Kejaksaan yang pada pokoknya menyatakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana pembunuhan. Akan tetapi pada saat proses persidangan dimana Kejaksaan sendiri dalam dakwaannya menuntut agar majelis hakim menjatuh putusan yang pada pokoknya menuntut bebas pelaku, dengan alasan pelaku melakukan perbuatannya karena di luar kendalinya atau mengalami gangguan kejiwaan (*Skizoprenia*). Setelah melalui proses persidangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga telah memberikan putusan yang mana tidak dapat memberikan hukuman/ sanksi kepada pelaku karena penyakit *Skizoprenia* yang dialami si pelaku. Dengan adanya bunyi putusan tersebut apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menyimpulkan bahwa pelaku memang benar mengalami penyakit *Skizoprenia*. Sehingga atas penyakit tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman sebagaimana bunyi

Pasal 44 KHU Pidana. Padahal dilihat dari kasus Rodrigo Gularte seorang tindak pidana penyebaran narkoba, dimana secara ilmu kedokteran dan hukum Rodrigo Gularte adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan (skizofrenia), akan tetapi ia tetap menjalani hukuman mati yang di sebagaimana isi Putusan 1194/Pid.B/2004/PN-TNG.<sup>3</sup>

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bagaimana penegakan hukum di Indonesia dalam menjatuhkan hukuman kepada setiap masyarakat yang melakukan suatu perbuatan pidana. Sehingga penulis memilih judul skripsi, "Analisis yuridis terhadap putusan tentang penyakit *skizofrenia* tidak dapat di pidana (Sudi Putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN-Mdn)"

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum *skizofrenia* dalam tindak pidana sehingga tidak dapat di pidana?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN-Mdn tentang *skizofrenia*?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

---

<sup>3</sup>Muhammad Rifki, Rahayu, dan Kabul Supriyadhie, ***Eksekusi Terhadap Orang Yang Menderita Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus: Rodrigo Gularte WNA Asal Brasilia)***, Jurnal Hukum Diponegoro Lau Journal, Volume 6, Nomor2, Tahun 2017, h.4

1. Untuk mengetahui apakah penyakit *skizofrenia* sehingga penderita penyakit tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman karena perbuatannya karena didasari penyakit tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menyimpulkan seorang pelaku pembunuhan mempunyai riwayat penyakit *skizofrenia*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat :

1. Secara teoritis diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai penyakit *skizofrenia* ;
2. Sebagai pedoman bagi masyarakat atau acuan dalam menyikapi suatu peristiwa terlebih agar menghindari main hakim sendiri di kalangan masyarakat, juga memberikan jaminan kepastian hukum atas suatu peristiwa pidana terhadap korban an pelaku tindak pidana ;

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Aspek Hukum adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Aspek

hukum merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan hukum adalah peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.<sup>4</sup>

2. Pembunuhan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, karena adanya hal yang menyebabkan itu terjadi. Sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan karenanya sangat dilarang oleh undang-undang, dan setiap pelakunya akan di jatuhkan hukuman sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.<sup>5</sup>
3. *Skizofrenia* adalah penyakit kronis berupa gangguan mental yang serius yang ditandai dengan gangguan dalam proses pemikiran yang mempengaruhi perilaku.<sup>6</sup>
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

---

<sup>4</sup>WJS. Poerwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2007. h.10.

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 94.

<sup>6</sup>Sri Padma Sari dan Diyan Yuli Wijayanti, ***Keperawatan Spiritual Pada Pasien Skizofrenia***, Jurnal Ners Vol. 9 No. 1 April 2014.

ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>7</sup>

5. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatansosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Moeljatno. **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.59.

<sup>8</sup>Dellyana Shant, **Konsep Penegakan Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 32.